



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Alvian Nur bin Rusdianto;**
Tempat lahir : Pangkalan Bun;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/11 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Iskandar Gang Salak III,
Kelurahan Madurejo,
Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember

Hal. 1 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Marden A. Nyaring, S.H Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 15 RT. 11, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2021/PN Pbu tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tanggal 18 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 12 Januari 2021, Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 12 Januari 2021, Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah sendok dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Hal. 3 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa **Alvian Nur bin Rusdianto** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di sekitar Kelurahan Madurejo, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”***, dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mexsi (dpo) bertransaksi dengan membeli 1 (satu) gram narkotika jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang belum dibayar Terdakwa karena akan dibayar saat narkotika jenis shabu tersebut telah laku dijual, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Mexsi mengonsumsi narkotika jenis shabu terlebih dahulu setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di jalan Iskandar Gg. Salak III, RT. 17, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat dan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian Sdr. Riski (dpo) menghubungi Terdakwa dengan telephone untuk memesan narkotika jenis shabu dan sekira pukul 17.30 WIB Sdr. Riski (dpo) datang ke rumah Terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

Hal. 4 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Sisa shabu sebanyak 1 (satu) paket yang rencananya akan dijual lagi akan tetapi belum sempat dilakukan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada pukul 18.00 WIB dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong yang berada di tanah saat Terdakwa jatuh ke tanah melarikan diri melewati jendela rumah, dilakukan penggeledahan kamar ditemukan di atas lemari barang berupa 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik, ditemukan di lantai kamar uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Vivo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Palangka Raya nama sample berupa Kristal warna putih laporan hasil pengujian nomor: 371/LHP/IX/PNBP/2020. Tanggal 14 September 2020 yang kami terima tanggal 14 September 2020 Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk narkoba Golongan I No urut 61 Uu nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto di laboratorium Patologi Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin dengan No. Laf : P00689 No RM: 274248 tanggal, 14 September 2020 dengan hasil urine Negatif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun, Barang Bukti Nomor: 313/10852/2020, yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba diduga shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau KEDUA;

Bahwa Terdakwa **Alvian Nur bin Rusdianto** pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah di jalan Iskandar Gang Salak III RT. 17 Kel. Madurejo, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”***, dilakukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya informasi masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdapat transaksi narkotika jenis shabu didaerah tersebut, kemudian Saksi Rahdadi Ridarsil bin Riduansyah Arsil dan Saksi Ary Siswoyo (Anggota Satuan Narkoba Polres Kotawaringin Barat) melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Saat hendak mengamankan Terdakwa melarikan diri dari rumah tersebut melalui jendela kamar, saat jatuh ke tanah Terdakwa menjatuhkan plastik klip ke tanah dan diketahui oleh saksi, selanjutnya Terdakwa diamankan di samping rumah dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram dan 1 (satu) pak plastik klip kosong, dilakukan penggeledahan kamar ditemukan di atas lemari pakaian barang berupa 2 (dua) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari potongan sedotan plastik, ditemukan di lantai kamar uang tunai sebesar Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Vivo, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Kotawaringin Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Palangka Raya nama sample berupa Kristal warna putih laporan hasil pengujian nomor: 371/LHP/IX/PNBP/2020. Tanggal 14 September 2020 yang kami terima tanggal 14 September 2020 Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika Golongan I No urut 61 Uu nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto di laboratorium Patologi Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin dengan No. Laf : P00689 No RM: 274248 tanggal, 14 September 2020 dengan hasil urine Negatif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Bun, Barang Bukti Nomor: 313/10852/2020, yaitu berupa 1 (satu) paket narkotika diduga shabu dengan berat kotor 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram atau berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Rahdadi Ridarsil bin Riduansyah Arsil

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Iskandar Gang Salak III, RT. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan

Hal. 7 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Tengah, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto berkenaan dengan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa bersama dengan itu pula tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) unit handphone dan/serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut di atas adalah merupakan sisa persediaan, di mana beberapa saat sebelum diamankan, Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto tersebut telah memperoleh persediaan Narkotika dari Sdr. Mexsi yang dibelinya seharga Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu Rupiah) per-gramnya;
- Bahwa selain dipakai sendiri oleh Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto, maka persediaan Narkotika tersebut di atas sudah sempat dijual untuk sebahagian kecilnya kepada Sdr. Riski dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Siswoyo bin H. Abdul Trimanto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Iskandar Gang Salak III, RT. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto berkenaan dengan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Hal. 8 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



- Bahwa bersama dengan itu pula tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) unit handphone dan/serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu tersebut di atas adalah merupakan sisa persediaan, di mana beberapa saat sebelum diamankan, Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto tersebut telah memperoleh persediaan Narkotika dari Sdr. Mexsi yang dibelinya seharga Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu Rupiah) per-gramnya;
- Bahwa selain dipakai sendiri oleh Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto, maka persediaan Narkotika tersebut di atas sudah sempat dijual untuk sebahagian kecilnya kepada Sdr. Riski dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Alfa Raby Usman bin Nardian

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi diminta oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat untuk turut serta dalam suatu kegiatan kepolisian yang intinya itu hendak melakukan penyergapan terhadap Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto guna membongkar keterlibatannya dalam suatu tindak pidana peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa penyergapan itu sendiri dilakukan di kediaman Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto yang berlokasi di Jalan Iskandar Gang Salak III, RT. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa bersama dengan itu pula tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet

Hal. 9 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



plastik, 2 (dua) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) unit handphone dan/serta uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah) yang diakui seluruhnya sebagai kepunyaannya Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) item, berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 371/LHP/IX/PNBP/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 313/10852/2020 tanggal 9 September 2020, yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa, menilai, dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan tersebut. Oleh karena bukti surat tersebut sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara, maka alat bukti tersebut di atas tetap melekat pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali membeli persediaan Narkotika dari Sdr. Mexsi, di mana transaksi yang terakhir terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di kediaman Sdr. Mexsi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menyimpan persediaan Narkotika adalah untuk dipakai/dipergunakan sendiri dan/serta untuk dijual kembali sehingga mendapatkan suatu keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sendiri sudah 2 (dua) kali melakukan penjualan kepada Sdr. Riski, di mana terakhir kali Sdr. Riski tersebut membeli 1 (satu) paket kecil seharga Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa memperoleh persediaan Narkotika dari Sdr. Mexsi, maka persediaan Narkotika dimaksud baru akan Terdakwa lunasi jika persediaan Narkotika dimaksud telah laku terjual;

Hal. 10 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo;
- uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto tertangkap tangan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat dalam memiliki 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh-nol) gram;
- Bahwa benar persediaan Narkotika dimaksud diketemukan di kediaman Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto yang berlokasi di Jalan Iskandar Gang Salak III, RT. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto sendiri memperoleh persediaan Narkotika dari Sdr. Meksi;
- Bahwa benar Sdr. Meksi sendiri melepaskan barang kepada Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto dengan pola pembayaran dilakukan kemudian, tepatnya akan dibayar lunas oleh Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto setelah yang bersangkutan itu berhasil mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa benar uang pembayaran mana tentu saja diperoleh Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto dengan cara menjual kembali persediaan Narkotika yang telah membelinya tersebut ke “pasar” yang telah dimilikinya, di mana salah satunya adalah Sdr. Riski;
- Bahwa benar Sdr. Meksi maupun Sdr. Riski tersebut telah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang;

Hal. 11 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Alvian Nur bin Rusdianto** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat, terpenuh dan dapat diturunkan (*in casu* keabsahan obyek kepemilikan bukan menjadi tolok ukur apakah hak perdata tersebut dianggap sah dan/atau ada?! akan tetapi hukum pidana melihat dan menilai dari perspektif yang berbeda yakni sekedar bagaimana proses penguasaan seseorang atas suatu barang);

Hal. 12 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Narkotika Golongan I: Adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari **Golongan I** sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009 Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap dipersidangan, jika Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto telah diamankan oleh tim dari jajaran Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Kotawaringin Barat bertempat di kediamannya yang berlokasi di Jalan Iskandar Gang Salak III, RT. 17, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah oleh karena yang bersangkutan itu didapati menyimpan sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh-nol) gram;

-----Menimbang, bahwa jumlah dan/atau kuantitas barang sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan sisa persediaan, di mana sebelumnya Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto tersebut membeli persediaan Narkotika dari Sdr. Mexsi dalam jumlah yang sedikit lebih banyak daripada itu, yakni kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram;

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya, Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto sendiri sudah sempat mempergunakan sebahagian kecil daripada persediaan Narkotika dimaksud, adapun sebahagian kecil lainnya sudah sempat dijual oleh Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto kepada Sdr. Riski dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa telah ternyata tidak terdapat suatu keadaan pada diri Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto yang dengan itu dapat memberikan keleluasaan atau bentuk-bentuk pengecualian terhadap diri Terdakwa Alvian Nur bin Rusdianto sehingga dapat sedemikian rupa

Hal. 13 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



melakukan serangkaian perbuatan yang bersinggungan dengan pemanfa'atan sediaan berupa kristal **metamfetamina**;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
- 1 (satu) pak plastik klip,
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo;

oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan dan/atau memiliki keterkaitan dengan kejahatan serta untuk mencegah terjadinya pengulangan perbuatan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **"dimusnahkan"**

Hal. 14 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



dan/atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”, dan barang bukti berupa:

- *Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);*

oleh karena barang bukti tersebut di atas berwujud uang, dan uang mana berasal dari suatu transaksi Narkotika, maka dengan tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah nominal daripada uang dimaksud, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“dirampas untuk negara”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan degradasi intelektual dan moral bagi pemuda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk menjauhi Narkotika dan tidak akan pernah mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik

Hal. 15 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alvian Nur bin Rusdianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda **Rp800.000.000,00 (delapanratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu (sebagai sampel dipersidangan);
 - 1 (satu) pak plastik klip,
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (duaratus ribu Rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021**, oleh **Heru Karyono, S.H** selaku Hakim Ketua, **Muhammad Ikhsan, S.H** dan **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**

Hal. 16 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **17 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Nofanda Prayudha B, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Muhammad Ikhsan, S.H.

Heru Karyono, S.H.

2. Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Hal. 17 dari 17 hal./Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Pbu